

## **TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMUTIHAN PINJAMAN AKIBAT DEBITUR MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS BANK BRI PANITONGA)**

**Tri Saputra M Sianturi<sup>1</sup>, Roida Nababan<sup>2</sup>, Lesson Sihotang<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

tri.sianturi@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>, Roidanababan81@gmail.com<sup>2</sup>, lesson@gmail.com

### ***Abstract***

This study aims to determine the principle of prudence in providing credit at the Panitonga branch of Bank Rakyat Indonesia and to find out what causes credit whitening if the debtor dies at the Panitonga branch of Bank Rakyat Indonesia. The type of research used is Field Research (Interview) and Library Research (library) and materials related to the law regarding credit whitening due to the death of the debtor. The principle of prudence in lending to Bank Rakyat Indonesia Panitonga is to maintain the soundness of the bank with the provisions of capital requirements, asset quality, management quality, liquidity, profitability, solvency, and other aspects related to the bank with the provisions and implementation of the 5C principles and & 7P. Credit whitening carried out at the BRI Panitonga branch when the debtor dies due to a loan insurance which is in accordance with the provisions of the insurance policy, if the debtor dies, the insurance covers/pays the remaining credit from the side debtor, so that the debtor's heirs are not burdened with credit payments of the deceased debtor.

*Keywords : Credit agreement, the cause of the whitening of credit loans when the debtor dies*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia cabang Panitonga dan Untuk mengetahui Apa penyebab pemutihan pinjaman kredit jika debitur meninggal dunia di Bank Rakyat Indonesia cabang Panitonga. Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research (Wawancara) dan Library Research (kepuustakaan) dan bahan tulisan yang berkaitan dengan tinjauan hukum tentang pemutihan pinjaman akibat debitur meninggal dunia. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia cabang Panitonga adalah untuk memelihara tingkat kesehatan bank dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan bank dengan ketentuan dan implementasi dari prinsip 5C dan & 7P. Pemutihan pinjaman yang dilakukan di bank BRI cabang panitonga ketika debitur meninggal dunia karena adanya asuransi peminjaman yang mana sesuai dengan ketentuan polis asuransi jika debitur meninggal dunia maka asuransilah yang meng-cover/membayar sisa pinjaman dari sidebitur, supaya ahli waris debitur tersebut tidak dibebani dengan pembayaran kredit debitur yang meninggal dunia.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, penyebab pemutihan pinjaman kredit ketika

## **A. Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan pengertian Bank sebagai berikut : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi *intermediasi* bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal dan ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju.

Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11). “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Diajukan Oleh Pekerja Akibat Upah Tidak Dibayar Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Dari latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas adalah: Pertama, bagaimana akibat hukum pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja akibat upah tidak dibayar perusahaan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja? Kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh pekerja terhadap perusahaan yang tidak membayar hak-hak pekerja yang di PHK menurut Undang-undang Hak Cipta Kerja?

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode *Field research* (wawancara) yaitu Penelitian langsung kelapangan yaitu ke BRI cabang Panitonga dan *library research* (kepustakaan). yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini, sedangkan wawancara adalah metode secara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang

bersentuhan secara langsung dengan kasus rumah indent terutama dalam ruang lingkup perumahan Studi pada Bank Bri cabang Panitonga

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat dan hal tersebut juga dikaitkan Peraturan dengan perundang-undang yang berlaku saat ini agar memiliki dasar Hukum yang kuat akan permasalahan yang hendak dibalas.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi *intermediasi* bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal dan ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju

#### **Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga**

Prinsip kehati-hatian tersebut dibuat dalam bentuk 5C atau The Five C's Principle of Credit Analysis dan 7P dalam dunia perbankan merupakan implementasi dari ketentuan prinsip kehati-hatian. Adapun penjelasan serta contoh dari metode 5C tersebut tercantum dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yakni sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a) *Character*, berkaitan dengan watak dan sifat debitur dimana bertujuan untuk memastikan bahwa debitur adalah subjek yang dapat dipercaya;
- b) *Capacity*, digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba;
- c) *Capital*, digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank;
- d) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai pelindung dari resiko kerugian;
- e) *Condition of Economy*, ditujukan untuk menilai kredit ditinjau dari kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara yang diperoleh penulis di bank cabang Panitonga dengan Bapak Yulianto Purba

<sup>2</sup> Kashmir. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi III. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 91

Adapun penjelasan serta contoh dari metode 7P tersebut tercantum dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yakni sebagai berikut :

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalu;
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta kinerjanya;
- c. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan jenis kredit yang diinginkan calon nasabah;
- d. *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan;
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil/ sumber dana dalam pengembalian kredit;
- f. *Profitability*, yaitu menganalisa bagaimana cara nasabah mencari laba;
- g. *Protection*, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang diberikan melalui suatu perlindungan seperti asuransi<sup>3</sup>

### **Penyebab Pemutihan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga Ketika Debitur Telah Meninggal Dunia**

Pemutihan utang atau pembatalan utang adalah istilah dari suatu tindakan yang menghapus separuh atau seluruh utang individu, perusahaan, atau negara. Pemutihan utang juga mengacu pada tindakan yang menurunkan laju atau menghentikan pertumbuhan utang.<sup>4</sup> Pemutihan yang terjadi pada bank adalah adanya pertanggungjawaban atau peralihan tanggungjawab yang tercipta akibat adanya Perjanjian terhadap pihak Asuransi dengan ketentuan apabila Debitur meninggal maka sisa utangnya akan dilunasi oleh pihak asuransi. waris untuk membayar sisa kredit .

Pemutihan yang dimaksud adalah hapusnya utang-piutang dalam Perjanjian Kredit sebagaimana yang terjadi di bank BRI cabang Panitonga dan juga sesuai dengan keterangan yang dimuat oleh OJK, hal tersebut terjadi dikarenakan Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dilakukan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata antara para pihak

## **D. Kesimpulan**

---

<sup>3</sup> Mariam Darus. 2007. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal. 40

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutihan\\_utang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutihan_utang), diakses pada senin 05 september 2021 pada pukul 13.

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BANK BRI Panitonga), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Rumusan Masalah yang pertama terkait Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga adalah sebagaimana yang dimuat dalam pasal pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang- undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” Prinsip kehati-hatian tersebut dibuat dalam bentuk 5C atau The Five C’s Principle of Credit Analysis dan 7P dalam dunia perbankan merupakan implementasi dari ketentuan prinsip kehati-hatian.
2. Bahwa sebagaimana Rumusan Masalah yang kedua tentang Penyebab Pemutihan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga Ketika Debitur Telah Meninggal Dunia, adalah dikarenakan Pinjaman yang diajukan oleh debitur itu diasuransikan, yang mana sesuai dengan ketentuan polis dalam asuransi apabila debitur meninggal dunia maka asuransilah yang membayar sisa dari pinjaman oleh debitur yang telah meninggal dunia.

### **Daftar Pustaka**

Kashmir. 2009. *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi III*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ashabul Kahfi, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, Makassar, Jurnal Jurisprudentie.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992,

<https://ajaib.co.id/perjanjian-kerjasama-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>

<http://indahaquilla.blogspot.co.id/2015/03>